

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa rujukan dari penelitian terdahulu guna menggali informasi yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah, pendapatan serta religiusitas. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian dari Khoirun Nisa (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Religiusitas Mahasiswa Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2015 dan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)”. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif dengan sampel penelitian berjumlah 87 mahasiswa yang diambil menggunakan metode *random sampling*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan dan religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk menabung di bank syariah. dalam uji simultan keduanya tidak berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. Kecenderungan berpengaruh antara keduanya hanya senilai 0,8% dari 100%. Perbedaan dengan

penelitian kali ini terletak pada jumlah variabelnya yang tidak sama, selain itu objek dalam penelitiannya pun berbeda.

2. Penelitian dari Muchamad Miftakhul Huda (2017) dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Pekerjaan dan Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Kupen)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 5193, yaitu masyarakat desa kupen. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden dan untuk Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil yang diperoleh dari uji t dalam penelitian ini adalah pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung, pekerjaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung serta pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat menabung. Sementara hasil uji f menunjukkan kalau pendidikan, pekerjaan dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat menabung. Perbedaan dengan penelitian kali ini terdapat pada variabelnya, selain itu penelitian kali ini memakai variabel moderasi.
3. Penelitian dari Deby Hana Cahyati (2018) dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Masyarakat, & Keterjangkauan Akses Layanan Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Yogyakarta)”. Metode penelitian yang digunakan adalah *stratified random sampling*, dengan menggunakan data primer berupa kuisioner yang di kumpulkan dari 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan parsial Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas

Masyarakat, dan Keterjangkauan Akses Layanan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada masyarakat Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah religiusitasnya sebagai variabel moderator dan penelitian dilakukan kepada pelaku UMKM di daerah pondok pesantren Al-Munawwir dan Ali Maksu, Krapyak.

4. Penelitian dari Susie Suryani dan Surya Ramadhan (2017) dengan judul “Analisis Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pekanbaru”. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survey, yaitu dengan cara memperoleh data melalui kuisioner yang di bagikan kepada 292 pelaku usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pelaku UMKM adalah sedang (57,9%). Variabel yang mempengaruhi tingkat literasi pelaku usaha adalah perbedaan pendidikan dan pendapatan. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah terletak pada literasi keuangan syariah serta tempat penelitiannya. Selain itu, penelitian kali ini terdapat variabel moderator yaitu religiusitas.
5. Penelitian dari Muhammad Khozin Ahyar (2017) dengan judul “Literasi Keuangan Syariah Dalam Konteks Pondok Modern (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif melalui teknik pengumpulan data survei dan wawancara. Hasil survei menunjukkan bahwa dari 50 anggota dewan guru yang di survei, hanya 16 dewan guru yang menggunakan produk perbankan syariah, namun seluruh dewan guru merupakan nasabah dari bank syariah. Sementara

untuk hasil wawancara menunjukkan bahwa literasi tentang perbankan syariah di pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan masih rendah (*less literate*). Perbedaan dengan penelitian kali ini terletak pada sampel penelitian, selain itu pendekatan metode penelitiannya pun berbeda, yaitu pendekatan kuantitatif.

6. Penelitian dari Miranti Triwijayati (2018) dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandar Lampung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Chi-Square*, serta penelitian ini menggunakan data primer melalui pembagian kuisioner dan pengambilan sampel sebanyak 100 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai responden. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori sedang terhadap pengelolaan keuangan. Variabel jenis kelamin tidak menunjukkan adanya perbedaan literasi keuangan pada sisi kemampuan mengelola keuangan. Sedangkan variabel lama usaha dan pendidikan menunjukkan adanya perbedaan tingkat literasi keuangan pada sisi kemampuan mengelola keuangan. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah terletak pada literasi keuangan syariah dan tempat penelitiannya.
7. Penelitian dari Diana Djuwita dan Ayus Ahmad Yusuf (2018) dengan judul “Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha”. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive survey* dan *explanatory survey*. Jumlah responden ialah 31 UMKM, dan yang 87% adalah pedagang kaki lima. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuisioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Analisis deskriptif dilakukan terhadap data hasil penelitian, kemudian dilakukan uji regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti. Hasil penelitian yang di dapat adalah hanya variabel lama usaha dan jumlah karyawan yang berpengaruh signifikan terhadap *financial knowledge*. Seluruh variabel demografi (lokasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis usaha, lama usaha, modal awal, sumber modal, pendapatan, dan jumlah karyawan) tidak mempengaruhi *financial behaviour* dan *financial attitude* para pedagang kaki lima. Hanya *financial behaviour* saja yang mempengaruhi perkembangan usaha pedagang kaki lima, sementara *financial knowledge* dan *financial attitude* tidak mempengaruhi perkembangan usaha. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah terletak pada variabel penggunaan produk atau jasa perbankan syariah, sedangkan dalam penelitian Diana dan Ayus meneliti tentang literasi keuangan syariah yang berdampak pada perkembangan usaha.

8. Penelitian dari Destyan Nurul Fatimah (2017) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa (Perbandingan Mahasiswa Ekonomi dan Non Ekonomi)”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Sampel yang digunakan adalah 100 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa ekonomi dan non ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan literasi keuangan memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan pribadi mahasiswa dan terdapat perbedaan literasi keuangan dan perilaku keuangan antara mahasiswa ekonomi dan non ekonomi. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah terletak pada

obyek yang diteliti, dalam penelitian kali ini meneliti literasi keuangan syariah terhadap penggunaan produk atau jasa perbankan syariah, sementara Destyan meneliti pengaruhnya terhadap perilaku keuangan mahasiswa.

9. Penelitian dari Aksanul Khosasi (2017) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian yang di gunakan adalah nasabah pembiayaan mikro yang ada di bank syariah bukopin sidoarjo dengan jumlah 60 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuisioner serta wawancara langsung kepada responden. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini di bagi menjadi tiga bagian, pertama ada pengaruh literasi keuangan syariah dan pemasaran secara simultan terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro pada bank syariah bukopin sidoarjo. Kedua adalah pengaruh literasi keuangan secara partsial terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro pada bank syariah bukopin sidoarjo. Ketiga ada pengaruh pemasaran secara partsial terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di bank syariah bukopin sidoarjo. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan kali ini adalah metode yang di gunakan berbeda, serta tempat penelitiannya pun berbeda.
10. Penelitian dari Julia Sri Ningsih (2017) dengan judul “Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas, dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syari’ah (Studi Pada Dosen UIN Raden Intan Lampung)”. Dalam

penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah dosen UIN Raden Intan Lampung. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *stratified random sampling*, dengan mengambil sampel sebanyak 38 dosen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang di kumpulkan menggunakan kuisioner dengan skala likert. Pengujian hipotesis di lakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah (1) persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah. (2) Tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah. (3) *Disposable income* tidak berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah terletak pada variabel-variabel yang di gunakan tidak sama, populasi dan sampel yang digunakan pun berbeda.

B. Landasan Teori

Menurut Burhanuddin (2012: 1) menjelaskan, bahwasannya landasan teori merupakan teori relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah diajukan, dan penyusunan instrumen penelitian. Teori yang digunakan bukan hanya sekedar pendapat dari pengarang atau pendapat lain, akan tetapi teori yang telah benar-benar teruji keabsahannya.

Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan meliputi teori Literasi Keuangan Syariah, Teori Pendapatan, Teori Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM), Teori Produk Perbankan Syariah dan yang terakhir adalah mengenai Teori Religiusitas. Hal ini dilakukan agar hasil dari penelitian ini semakin kuat dan relevan. Berikut penjabaran mengenai landasan teori dalam penelitian ini :

1. Literasi Keuangan Syariah

a. Literasi Keuangan

Berdasarkan dari hasil telaah yang merujuk pada berbagai referensi dan sudut pandang, Hidajat dalam Fitri (2017 :19) mengemukakan bahwasannya literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.

Pengertian lain menurut OJK, menjelaskan Literasi keuangan itu sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan *knowledge* (pengetahuan), *confidence* (keyakinan), dan *skill* (keterampilan), konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Chen & Vlope dalam Ajie (2018: 9), literasi keuangan bisa dilihat dari empat hal, yaitu : pengetahuan yang sifatnya umum, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi. Di karenakan penelitian ini mengacu dari data OJK, maka dalam penelitian ini menggunakan indikator yang sama dengan OJK, yaitu pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan.

Menurut survey yang telah dilakukan OJK (2013) tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

- a) *Not literate*, (0,41%) yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b) *Less literate*, (2,06%) yaitu hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- c) *Sufficient literate*, (75,69%) yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- d) *Well literate*, (21,84%) yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

b. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan merupakan pengetahuan dasar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang akan bermanfaat guna mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan dan kerugian dalam mengelola keuangan (Fitri, 2017: 22).

Literasi keuangan syariah bisa juga disebut dengan melek keuangan syariah, yaitu di mana seseorang dapat menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan, serta mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengelola sumber daya keuangan guna mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan landasan hukum Islam. Selain itu juga dapat mengetahui produk dan jasa keuangan syariah serta dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah sehingga dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah (Agustianto dalam Fitri, 2017: 22).

Indikator literasi keuangan syariah dalam penelitian ini menggunakan indikator yang kurang-lebih sama dengan literasi keuangan, hal ini dikarenakan literasi keuangan syariah merupakan perluasan dari literasi keuangan yang memperhatikan norma-norma syariat Islam didalamnya. Adapun indikatornya dalam penelitian ini adalah:

- a) Pengetahuan (Produk Perbankan Syariah)
- b) Keyakinan (Terhadap Perbankan Syariah)
- c) Keterampilan (Penggunaan Produk Perbankan Syariah)

2. Penghasilan atau Pendapatan

Nisa (2018: 35) memberikan pengertian bahwa pendapatan ialah sejumlah uang yang diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu. Pendapat lain menjelaskan bahwasannya pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima individu dalam jangka waktu tertentu ataupun hasil yang didapat atas upaya yang telah dikerjakan sebagai balas jasa yang berupa barang ataupun uang (Muchamad, 2017: 50). Kalau dilihat dari periode waktu penerimaan serta jumlahnya, maka pendapatan menurut Surono dalam Azizah (2016: 15-16) pendapatan digolongkan menjadi dua :

a. Penghasilan / pendapatan tetap

Pendapatan yang dapat diukur periode penerimaannya (secara rutin) dan jumlah penerimaannya. Hal ini termasuk gaji honor tetap, tunjangan tetap dan lain sebagainya yang masuk dalam golongan pemasukan tetap. Periode penerimaannya bisa saja mingguan, bulanan ataupun tahunan seperti THR di hari raya.

b. Penghasilan / pendapatan tidak tetap

Penghasilan tidak tetap ialah arus kas masuk yang tidak tetap dalam setiap periodenya (tidak rutin) maupun jumlahnya. Dalam hal ini contohnya komisi, honor, bonus yang didapat dari pekerjaan yang tidak tetap serta lain sebagainya yang tergolong dalam pemasukan tidak tetap lainnya.

Dari dua pengertian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan pendapatan yang tidak tetap. Hal ini dikarenakan responden yang akan diteliti adalah pelaku usaha di mana pendapatannya yang memang tidak menentu hasilnya. Berbeda dengan karyawan contohnya, mereka setiap bulannya mendapatkan gaji yang sudah ditetapkan dari perusahaan. Karena pendapatan perbulannya tidak tetap, maka pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan nominal/jumlah rata-rata pendapatan perbulan.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ada beberapa pengertian tentang UMKM menurut para ahli yang berhubungan dengan UMKM, antara lain adalah :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (2008:2-6) :
 - a) Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - i. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - ii. Memiliki hasil penjualan pertahunnya maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - b) Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kriteria sebagai berikut :

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - ii. Memiliki hasil penjualan pertahunnya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan jumlah maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c) Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut :
- i. Memiliki kekayaan bersih dengan jumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan jumlah maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

ii. Memiliki hasil penjualan pertahunnya lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

b. Menurut Kementerian Keuangan (2012: 4)

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi berbeda-beda yang mengacu pada kriteria lembaga atau instansi maupun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi berdasarkan jumlah penggunaan tenaga kerja pada setiap unit usaha, yaitu (www.bps.go.id) :

i. Usaha kecil merupakan unit usaha yang tenaganya antara 5-19 orang.

- ii. Usaha Mikro yaitu unit usaha yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang.

4. Produk Perbankan Syariah

Pengertian perbankan syariah menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi:

- a. Prinsip dasar produk bank syariah yang diaplikasikan ke dalam kegiatan penghimpunan dana, antara lain (Nasrullah, 2016: 19-20):

- i. Mudharabah Muqayyadah

Kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada pihak kedua dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.

- ii. Mudharabah Muthlaqah

Kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak kedua dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama.

iii. Wadiah

Titipan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendaki.

b. Prinsip-prinsip produk syariah yang diaplikasikan dalam kegiatan penyaluran dana/pembiayaan (Reiys dalam Nasrullah 2016: 20-21):

i. Murabahah

Suatu perjanjian yang disepakati antara bank syari'ah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang nantinya akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang telah ditentukan.

ii. Mudharabah

Kerjasama antara dua belah pihak. Pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak kedua mengelola dana, dimana keuntungan atau kerugian dibagi bersama menurut kesepakatan dimuka.

iii. Musyarakah

Perjanjian pembiayaan antara bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha/proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan dimuka.

iv. Salam

Pembiayaan jual-beli, dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli serta telah disebutkan spesifiknya, kemudian barang akan diantarkan kepada pembeli.

v. Istishna

Pembiayaan jual beli yang dilakukan bank dan nasabah, dimana penjual (bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah.

vi. Ijarah

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan, dan setelah masa sewanya berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Ada beberapa keunggulan dari perbankan syariah, menurut Antonio dalam Fitria dkk.(2015: 79-80) yaitu yang *pertama*, kelebihan Bank Syariah terletak pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pengelola bank, pemegang saham, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah, bisa dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara adil dan jujur. *Kedua*, dengan adanya keterikatan secara religi maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman

ajaran agamanya, sehingga berapapun jumlah hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

Ketiga, adanya fasilitas pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah) yang tidak membebani nasabah dari awal dengan kewajiban membayar secara tetap. Hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah agar dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh. *Keempat*, adanya sistem bagi hasil untuk penyimpanan dana setelah ada peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu atas naik/turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. *Kelima*, penerapan sistem bagi hasil dan meninggalkan sistem bunga menjadikan bank syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

5. Religiusitas


Putu dkk.(2014: 3) menyatakan, bahwa religiusitas merupakan salah satu nilai dalam pengembangan pendidikan berkarakter, biasanya di dalam pendidikan budi pekerti dan agama lebih ditekankan mengenai sikap religius. Karena agama merupakan sumber nilai, kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan terhadap tujuan maupun cita-cita seseorang serta memegang peranan penting sebagai penentu dalam proses penyesuaian diri agar tidak berperilaku menyimpang. Semakin tinggi sikap religiusitas seseorang, maka akan meminimalisir tingkat kecenderungan untuk berperilaku menyimpang atau perilaku yang dilarang oleh norma agama.

Pengertian lain dari religiusitas menurut Jalaluddin sebagaimana yang dikutip Annisa (2016: 12) ialah suatu sistem yang kompleks dari kepercayaan, keyakinan dan sikap-sikap serta upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan atau kepada sesuatu yang bersifat ketuhanan. Religiusitas adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang komperhensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama (*being religious*), dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama (*having religion*). Religiusitas meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, serta sikap sosial keagamaan. Dalam agama islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syariah, dan akhlak, atau dengan ungkapan lain: iman, islam dan ihsan. Bila keseluruhan unsur tersebut dimiliki seseorang, maka dia itulah insan beragama yang sesungguhnya.

C. Kerangka Penelitian dan Hipotesis

1. Kerangka Penelitian

Maesyaroh dkk.(2018 :13) mengemukakan bahwasannya kerangka berfikir atau kerangka penelitian merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti. Kerangka penelitian ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun gambaran kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian

2. Hipotesis

Dari kerangka penelitian di atas, maka dalam sebuah penelitian akan didapatkan hipotesis/dugaan sementara, dimana hipotesis ini diturunkan dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Produk Perbankan Syariah

Literasi Keuangan Syariah merupakan faktor salah satu pendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah. Karena semakin masyarakat mengerti tentang perbankan syariah, semakin yakin, dan semakin terampil dalam mengelola keuangannya, maka masyarakat akan semakin sering dalam menggunakan produk perbankan syariah baik dari menabung maupun melakukan pinjaman. Menurut Agustianto dalam Fitri (2017: 22) literasi keuangan syariah bisa juga disebut dengan melek keuangan syariah, dimana seseorang dapat menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan

serta mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengelola sumber daya keuangan guna mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan landasan hukum Islam. Selain itu, juga dapat mengetahui produk dan jasa keuangan syariah serta dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah, sehingga dapat mempengaruhi sikap seseorang guna mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyati (2018) menunjukkan bahwa variabel tingkat literasi keuangan syariah mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada masyarakat Yogyakarta. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh Khosasi (2017) menunjukkan bahwasannya literasi keuangan syariah mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin. Dari hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Literasi keuangan syariah pelaku UMKM di daerah pondok Al-Munawwir dan Ali Maksud berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah.

2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Penggunaan Produk

Tingkat pendapatan masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan untuk menggunakan produk di bank syariah. Jadi, jika pendapatan seseorang semakin tinggi maka semakin besar pula kemungkinan untuk menggunakan bank syariah. Menurut Nisa (2018: 35) pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu. Pendapat lain menjelaskan bahwasannya pendapatan ialah total uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, laba dan tunjangan lainnya (Teksoprayitno dalam Huda, 2017: 41-42).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Huda (2017) menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah, sementara penelitian dari Muarifah dalam Huda (2018) tentang pengaruh tingkat pendapatan masyarakat dan kualitas pelayanan karyawan terhadap minat menabung nasabah Bank Negara Indonesia Kabupaten Pati. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan karyawan berpengaruh secara individu terhadap minat menabung nasabah Bank Negara Indonesia Kabupaten Pati Tahun 2015. Dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis kedua pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H₂ : Pendapatan pelaku UMKM di daerah pondok Al-Munawwir dan Ali Maksum berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah.

3. Pengaruh Literasi Keuangan Yang Dimoderasi Religiusitas Terhadap Penggunaan Produk Bank Syariah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, literasi keuangan menurut Agustianto dalam Fitri (2017: 22) bisa juga disebut dengan melek keuangan syariah, dimana seseorang dapat menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan serta mengavaluasi informasi yang relevan untuk mengelola sumber daya keuangan guna mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan landasan hukum Islam. Selain itu, juga dapat mengetahui produk dan jasa keuangan syariah serta dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah, sehingga dapat mempengaruhi sikap seseorang guna mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara Religiusitas menurut Putu dkk.(2014: 3) adalah salah satu nilai dalam pengembangan pendidikan karakter, biasanya di dalam pendidikan budi pekerti dan agama lebih ditekankan mengenai sikap religius. Agama merupakan sumber nilai, kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang memberikan tuntunan terhadap tujuan atau cita-cita seseorang serta memegang peranan penting sebagai penentu dalam proses penyesuaian diri agar tidak berperilaku menyimpang.

Penelitian yang dilakukan Rosyid (2016) menunjukkan bahwasannya tingkat pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren di Kabupaten Tangerang dapat dibilang positif atau sangat tinggi. Ada pengaruh antara pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren terhadap sikap menggunakan produk bank syariah. Sementara penelitian lain dari Cahyati (2018) tentang analisis tingkat literasi keuangan syariah, religiusitas masyarakat, & keterjangkauan akses layanan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah (studi kasus masyarakat Yogyakarta) mendapatkan hasil penelitian bahwa baik secara simultan maupun parsial, tingkat literasi keuangan syariah, religiusitas masyarakat, dan keterjangkauan akses layanan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada Masyarakat Yogyakarta. Dari penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini, yaitu:

H₃ : Literasi keuangan syariah pelaku UMKM di daerah pondok Al-Munawwir dan Ali Maksum yang dimoderasi oleh religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah.

4. Pengaruh Pendapatan Yang Dimoderasi Religiusitas Terhadap Penggunaan Produk Perbankan Syariah

Pendapatan menurut Huda (2017: 50) adalah sejumlah uang yang diterima seseorang dalam jangka waktu tertentu ataupun hasil yang

diperoleh atas upaya yang telah dikerjakan sebagai jasa yang berupa barang ataupun uang. Sementara pengertian religiusitas menurut Jalaluddin dalam Annisa (2016: 12) adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang komperhensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama (*being religious*), dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama (*having religion*). Religiusitas meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual agama, perilaku (moralitas) agama, serta sikap sosial keagamaan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Azizah (2016) menyimpulkan hasil penilitannya bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan pada minat nasabah investasi emas di BSM KC warung bucit, Jakarta Selatan. Penelitian dari Cahyati (2018) mendapatkan hasil penelitian bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada masyarakat Yogyakarta. Penelitian laninnya yang dilakukan oleh Masruroh dalam Huda (2017) bahwa *disposable income* setelah dimoderasi bersama dengan tingkat religiusitas, menunjukkan hasil yang positif. Dari penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Pendapatan pelaku UMKM di daerah pondok Al-Munawwir dan Ali MaksuM yang dimoderasi oleh religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah.